



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: [XXX](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Apn tanggal 13 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 12 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dari rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una, ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tojo Una-una,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 8 (delapan) tahun sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir Poso, 02 Desember 2018 umur 6 tahun;
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir Tombiano, 09 Mei 2022 umur 2 tahun;
- c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir Poso, 22 Agustus 2024 umur 4 bulan;

Ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat

3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat sering melakukan KDRT Penggugat;
- b. Tergugat minum-minuman keras dan bermain judi online;
- c. Orang tua Penggugat pernah dipukuli dan dikejar dengan barang tajam;
- d. Tergugat ketika memberikan nafkah di minta untuk di kembalikan;

4. Bahwa pada bulan Maret 2024 terjadi pertengkaran yang puncaknya disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja sampai terjadi percekcoakan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Apn yang diterima pada tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Apn yang diterima pada tanggal 03 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampana, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui domisili elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah,

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka Hakim menganggap bahwa Penggugat telah enggan menghadiri persidangan dan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Atas ketidakhadiran Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNPB	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp85.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp230.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

ttd

Mufidah Sanggo, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)